



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

**PERATURAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**  
**Nomor: 10042/R.A.49/UNIV.PGRI/2022**  
**TENTANG**  
**KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**



**UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,  
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: [admin@univpgri-palembang.ac.id](mailto:admin@univpgri-palembang.ac.id)

Website: [univpgri-palembang.ac.id](http://univpgri-palembang.ac.id)

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG  
Nomor: 10042/R.A.49/UNIV.PGRI/2022**

**TENTANG**

**KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**



**UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,  
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054  
Email: [admin@univpgri-palembang.ac.id](mailto:admin@univpgri-palembang.ac.id)  
Website: [univpgri-palembang.ac.id](http://univpgri-palembang.ac.id)

## KATA SAMBUTAN

Dengan mengucap puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah Swt, karena berkat Rahmat dan karunia-Nya juga maka Buku Panduan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas PGRI Palembang dapat diselesaikan dengan baik. Buku panduan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan ini dibuat sebagai pedoman sikap, perilaku, dan tindakan segenap dosen dan tenaga kependidikan selama menjalankan tugas, baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Harapan kami, semoga dengan adanya Buku Panduan Kode Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan ini, maka para dosen dan tenaga kependidikan memiliki rambu-rambu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya terutama dalam hal bersikap, berperilaku, dan bertindak.



Palembang, 19 Nopember 2022

Rektor Universitas PGRI

**Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR**

## DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN .....	i
DAFTAR IS .....	ii
KONSIDRAN.....	1
BAB I PENGERTIAN UMUM .....	4
BAB II KODE ETIK DOSEN .....	6
BAB III KODE ETIK DOSEN DALAM PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI.....	7
BAB IV ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN.....	15
BAB V KEWAJIBAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	20
BAB VI PELANGGARAN .....	24
BAB VII PENUTUP.....	25

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG  
Nomor : 10042/R.A.49/UNIV.PGRI/2022**

**TENTANG  
KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

*Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*

- Menimbang:**
- a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan mewujudkan bentuk dan tata kelola UPGRIP yang kredibel, akuntabel, transparan, keadilan, dan tanggungjawab perlu menetapkan kebijakan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan.
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas PGRI Palembang

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
  2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang

- Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 76 tahun 2009)
  6. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 16 Tambahan Lembaran Negara RI No : 5500).
  7. Peraturan Menteri No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Statuta.
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek dan Pendidikan Tinggi No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
  11. Akte Pengakuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.A5/82/12 tanggal 20 September 1954 tentang Pengesahan Anggaran Dasar PGRI dan Pengakuan PGRI sebagai Badan Hukum.
  12. Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor:

- 11/Kep/PB/XXII/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang masa jabatan 2022 sd. 2027.
13. Keputusan Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP) PGRI Jakarta tanggal 14 Maret 2022. Nomor: 41/Kep/BPLP/PGRI/XXII/2022 tentang Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang masa jabatan 2022 sd. 2027.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI  
PALEMBANG TENTANG PERWUJUDAN  
KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN

# **BAB I**

## **PENGERTIAN UMUM**

### **Pasal 1**

- 1) Kode etik merupakan norma, nilai serta aturan profesional secara tertulis yang dengan tegas menyatakan hal baik dan juga benar, tingkah laku dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen dan tenaga kependidikan.
- 2) Dosen adalah pendidik profesional ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam menjalankan profesinya, seorang dosen harus mampu memberikan keteladanan kepada anak didiknya tentang nilai-nilai luhur dalam kehidupan.
- 3) Tenaga kependidikan harus memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani dan tenaga kependidikan juga harus mendukung kegiatan akademik supaya berjalan dengan lancar dan sukses.
- 4) Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai fasilitator pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
- 5) Kegiatan pokok dosen Universitas PGRI Palembang adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran,



membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.

- 6) Tenaga kependidikan adalah karyawan yang bertugas sebagai tenaga administrasi dan pelayanan akademik, petugas perpustakaan dan laboran dilingkungan Universitas PGRI Palembang.

## **BAB II**

### **ETIKA DOSEN**

#### **Pasal 2**

#### **Etika Umum Dosen Universitas PGRI Palembang Meliputi:**

- 1) Etika Dosen Universitas PGRI Palembang sebagai Pendidik dan Pengajar
- 2) Etika dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Etika dosen dalam Pembangunan institusi
- 4) Etika Dosen dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus
- 5) Etika Dosen dalam Berpakaian
- 6) Etika Dosen Terhadap Diri Sendiri
- 7) Etika dosen dalam mermasyarakat.
- 8) Etika Dosen terhadap sesama dosen

**BAB III**  
**KODE ETIK DOSEN DALAM PELAKSANAAN**  
**TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

**Pasal 3**  
**Etika Dosen Universitas PGRI Palembang sebagai**  
**Pendidik dan Pengajar**

- 1) Dosen wajib dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pengajaran yangberkualitas.
- 2) Dosen wajib mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggungjawab.
- 3) Dosen wajib memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa. Dosen memperlakukan mahasiswa secara sama, tanpa memandang status sosial, agama dan rasmahasiswa.
- 4) Dosen berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah pada semester tertentu dimulai. Perencanaan tersebut dituangkan dalam silabus yang dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka pada minggu pertama semester tertentu.
- 5) Dosen wajib mengevaluasi pekerjaan mahasiswa (ujian dan tugas) secara objektif dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mencerminkan komitmen padasilabus
- 6) Dosen tidak boleh merokok pada saat tatap muka dalam ruangkelas maupun dalam ruangkantor.
- 7) Dosen wajib terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang diasuhnya dan bersedia menolong bagi mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun ditempat lain.

- 8) Dosen wajib terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.
- 9) Dosen menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka yang terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji.
- 10) Dosen senantiasa melakukan *up dating* materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah dikelas.
- 11) Dosen berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun pada silabus.
- 12) Dosen berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujianberlangsung.
- 13) Dosen menjadi panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan.
- 14) Dosen wajib mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatifmahasiswa.
- 15) Dosen wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitasmahasiswa.
- 16) Dosen wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap paramahasiswa
- 17) Dosen wajib menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

- 18) Dosen wajib memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.

#### **Pasal 4**

#### **Etika Dosen Universitas PGRI Palembang dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

- 1) Senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 2) Menjelaskan kepada penyandang dan akesimpulan yang diperoleh dari penelitian.
- 3) Menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya.
- 4) Bekerja secara sinergis sesama dosen dari berbagai macam disiplin ilmu.
- 5) Tidak menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah yang berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa dibawah bimbingannya sebagai karya pribadi.
- 6) Menghargai pendapat masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian.
- 7) Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiat, penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.
- 8) Menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif Perguruan Tinggi.
- 9) Tidak memaksakan kehendak kepada masyarakat.
- 10) Mendudukan mahasiswa sebagai rekan kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan.

- 11) Tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya.
- 12) Menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku.
- 13) Melakukan pengabdian secara professional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki.
- 14) Mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu Universitas PGRI Palembang agar hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan.
- 15) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan penuh integritas dan kejujuran dengan memperhatikan factor ketepatan, keseksamaan, dan kehormatan serta berpegang teguh pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 16) Mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan bersikap dan berfikir analitis, kritis dan kreatif.
- 17) Bertindak secara rasional, obyektif, jujur dan bijaksana.
- 18) Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan masyarakat sehingga bermanfaat bagi Universitas PGRI Palembang secara ilmiah mau pun fungsional.
- 19) Memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga mereka dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
- 20) Melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian.
- 21) Melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat.
- 22) Melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara

- terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
- 23) Menghormati dan menghargai objek penelitian.
  - 24) Tidak boleh menjanjikan hal diluar kemampuan peneliti.
  - 25) Bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri atau karya pihak lain.
  - 26) Tidak diperbolehkan mempublikasikan karya yang sama berulang ulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.

### **Pasal 5**

#### **Etika dosen dalam Pembangunan institusi**

- 1) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.
- 2) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi.
- 3)

### **Pasal 6**

#### **Etika Dosen dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus**

- 1) Dosen berkewajiban menghormati/menghargai sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata karma yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis/eksplisit, maupun yang tidaktertulis.
- 2) Dosen harus membangun sopan santun pergaulan dengan sesama sivitas akademika, diantaranya dengan membiasakan memberikan salamsaat bertemu dan berpisah.
- 3) Menggunakan kata panggil/sapaan dengan kata ganti diri

yang santun dan formal. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat nonformal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

### **Pasal 7**

#### **Etika Dosen dalam Berpakaian**

- 1) Pakaian dosen harus formal yang mencerminkan citra profesional dan terhormat.
- 2) Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandangnya sebagai tenaga pendidik dan sumber teladan bagimahasiswa.
- 3) Dosen harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

### **Pasal 8**

#### **Etika Dosen Terhadap Diri Sendiri**

- 1) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
- 2) Memelihara kesehatan jasmani dan rohani.
- 3) Menjaga kebutuhan dan keharmonisan keluarga.
- 4) Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.
- 5) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
- 6) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- 7) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan sikap proaktif dalam mengembangkan kemampuan.
- 8) Menolakgratifikasi dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya sebagai dosen.



- 9) Menjunjung tinggi nilai-nilai, kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Universitas PGRI Palembang.
- 10) Mengutamakan kepentingan Universitas PGRI Palembang.

### **Pasal 9**

#### **Etika Dosen dalam bermasyarakat**

- 1) Menghormati setiap warga Negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial.
- 2) Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras dan harmonis dengan masyarakat.
- 3) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.
- 4) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.
- 5) Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
- 6) Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

### **Pasal 10**

#### **Etika Dosen terhadap sesama dosen**

- 1) Menghormati sesama dosen Program Studi, Fakultas, dan Universitas tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
- 2) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
- 3) Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertical maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
- 4) Menghargai perbedaan pendapat.

- 5) Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen.
- 6) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen dan pegawai.
- 7) Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

## **BAB IV**

### **ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Pasal 11**

##### **Etik Umum Tenaga Kependidikan**

- 1) Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mantaati peraturan/kebijakan Universitas.
- 2) Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan danketerampilan yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai tenagakependidikan.
- 3) Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan.
- 4) Selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam memanfaatkan waktu.
- 5) Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas.

#### **Pasal 12**

##### **Etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas**

- 1) Tugas utama tenaga kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik.
- 2) Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.
- 3) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status

**Pasal 13**  
**Etika Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan  
di Lingkungan Kampus**

- 1) Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang santun dan formal, kepada dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan lainnya. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non ormal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas
- 2) Selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya.
- 3) Membangun sopan santun, pergaulan dengan sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya, diantaranya dengan membiasakan memberi salam perjumpaan dan perpisahan.

**Pasal 14**  
**Etika Tenaga Kependidikan Sebagai Warga Negara**

Etika tenaga kependidikan Universitas PGRI Palembang sebagai warga Negara meliputi:

- 1) Setia dan taat serta mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen.
- 2) Menghormati lambang-lambang dan symbol Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi dan golongan.
- 4) Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara.
- 5) Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangs dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6) Menggunakan keuangan Negara dan barang milik Negara

- sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 8) Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional.
  - 9) Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa.
  - 10) Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggung jawab.
  - 11) Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.
  - 12) Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

### **Pasal 15**

#### **Etika Tenaga Kependidikan dalam Berpakaian**

- 1) Pakaian tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh tenaga kependidikan pada saat melaksanakan tugas.
- 2) Pakaian tenaga kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra professional dan terhormat.
- 3) Pakaian tenaga kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
- 4) Selama bertugas, tenaga kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian pakaiannya.

## **Pasal 16**

### **Etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas**

- 1) Tenaga kependidikan harus memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahanjanji.
- 2) Tenaga kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik.
- 3) Tenaga Kependidikan harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yangdilayani.
- 4) Tenaga Kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian meja serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungankerjanya.
- 5) Tenaga Kependidikan harsu senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaantugas.
- 6) Tenaga kependidikan harus memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahanjanji.
- 7) Tenaga kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatanakademik.
- 8) Tenaga Kependidikan harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yangdilayani.
- 9) Tenaga Kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan

dan kerapihan meja serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.

10) Tenaga Kependidikan harus senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

**BAB V**  
**KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN DAN**  
**TENAGA KEPENDIDIKAN**

**Pasal 17**  
**Kewajiban Dosen**

Setiap dosen Universitas PGRI Palembang wajib:

- 1) Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Universitas PGRI Palembang.
- 2) Mengutamakan kepentingan Universitas PGRI Palembang dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan.
- 3) Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggungjawab dan menghindari perbuatan tercela.
- 4) Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
- 5) Disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
- 6) Memegang teguh rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
- 7) Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
- 8) Menghormati sesama dosen maupun tenaga kependidikan dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
- 9) Membimbing dan member kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan dan mengamalkan ilmu



- pengetahuan, teknologi dan Kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas PGRI Palembang
- 10) Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas PGRI Palembang
  - 11) Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas PGRI Palembang meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
  - 12) Membimbing dan member kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan Kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas PGRI Palembang
  - 13) Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas PGRI Palembang
  - 14) Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas PGRI Palembang

## **Pasal 18**

### **Hak Dosen**

- 1) Bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan.
- 2) Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggung jawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
- 3) Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 4) Memperoleh pembinaan dari Universitas.
- 5) Memperoleh kesejahteraan yang layak.
- 6) Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan dosen lainnya tanpa diskriminatif.
- 7) Menggunakan dan menjaga fasilitas yang tersedia di

Universitas PGRI Palembang.

- 8) Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
- 9) Menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian dan/atau pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.

### **Pasal 19**

#### **Kewajiban Tenaga Kependidikan**

- 1) Memenuhi peraturan perundangan yang berlaku dan memahami tugas yang dibebankan kepadanya.
- 2) Menjunjung tinggi nama baik Universitas PGRI Palembang.
- 3) Berpakaian yang rapi dan sopan.
- 4) Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku. dalam pergaulan dan kesehatan lingkungan.
- 5) Menjaga martabat sebagai warga dari Universitas PGRI Palembang.
- 6) Meminta izin kepada pimpinan program studi, fakultas dan/atau Universitas PGRI Palembang sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut Universitas PGRI Palembang diluar kampus.
- 7) Mematuhi tata karma pergaulan dengan sesama sivitas akademika Universitas PGRI Palembang.
- 8) Menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kampus.

**Pasal 20**  
**Hak Tenaga Kependidikan**

1. Memperoleh kesejahteraan yang layak.
2. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan tenaga kependidikan lainnya tanpa diskriminatif.
3. Menggunakan dan menjaga fasilitas yang tersedia.
4. Menyampaikan saran, pendapat dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
5. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Universitas PGRI Palembang.

## **BAB VI PELANGGARAN**

### **Pasal 21**

#### **Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan**

- 1) Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi teguran dan tertulis.
- 2) Sanksi teguran terdiri dari:
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
- 3) Sanksi teguran lisan berupa:
  - a. Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan
  - b. Nasihat
- 4) Sanksi teguran tertulis terdiri dari:
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun
  - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun
  - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
- 5) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi teguran adalah atasan langsung yang bersangkutan.
- 6) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi tertulis adalah Pimpinan Universitas PGRI atas usul atasan langsung yang bersangkutan.

## **BAB VII PENUTUP**

### **Pasal 22**

- 1) Tri Dharma perguruan tinggi menjelaskan tugas seorang dosen mencakup tiga aspek, yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian. Apabila tiga aspek tersebut dihayati dan diamalkan oleh setiap dosen, niscaya akan tercipta iklim pendidikan Indonesia yang dinamis dan efektif. Oleh karena itu, kode etik harus dikedepankan dalam profesi dosen dan tenaga kependidikan.
- 2) Pada saat berlakunya peraturan Rektor ini, maka semua peraturan, edaran dan keputusan yang berhubungan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 23**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini lebih lanjut akan diatur dengan keputusan dan/atau edaran tertulis oleh Rektor Universitas PGRI Palembang.

### **Pasal 24**

Peraturan ini mulai berlaku sesuai tanggal di tetapkan.



Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 19 Nopember 2022

Rektor Universitas PGRI Palembang,

**Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR**



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA